

# JENIS-JENIS PENYIMPANGAN PERBUATAN PEMERINTAH

**AMSALI S. SEMBIRING**

**Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara.**

## PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Dimana ada kalanya kepentingan seseorang itu beriringan dan sejalan dengan kepentingan orang lain. Tetapi tidak jarang pula terjadi kepentingan orang itu bertentangan dengan kepentingan orang lain bahkan kadang-kadang mengganggu atau melenyapkan sama sekali kepentingan seseorang atau pihak lain.

Sehingga disana sini timbul kekacauan yang mengakibatkan ketidak tentraman ditengah-tengah masyarakat, hak dan kepentingan seseorang atau pihak yang lemah selalu terancam oleh pihak golongan yang kuat.

Demikian juga sering kita lihat dalam praktek dimana pemerintah dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana kadang-kadang kita lihat harus dengan terpaksa mengadakan tindakan pengusuran atau pengosongan rumah atau dan lain-lain. Didalam hal ini tentu saja tidaklah bisa pemerintah bertindak dengan sewenang-wenang, tetapi haruslah selalu bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup> Dengan pengertian bahwa tindakan pemerintah itu tidaklah hanya perlu sesuai ataupun menurut ketentuan undang-undang saja tetapi dari itu yakni dasar ataupun asas dibuatnya peraturan itu adalah guna mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana keadilan tersebut bukanlah keadilan menurut pihak tertentu atau misalnya bagi pihak Pemerintah saja sebagai pengusaha, tetapi adalah keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Aparat pemerintah adalah juga manusia biasa dimana sudah tentu tidak akan luput dari kesimpulan-kesimpulan didalam hal menjalankan atau melaksanakan ketentuan ayau peraturan, maupun didalam menafsirkan tentang apakah sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan dibuatnya peraturan atau ketentuan itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mr. Abdul Wahid Selayan, Mr. Ahmad Fauzi Ridwa Pengertian Umum, Cet.I. Bab I, Tata hukum Indonesia, Medan: Bintang, 1960

<sup>2</sup> Drs. E.Utrecht,SH. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet.II Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1955

## JENIS-JENIS PENYIMPANGAN PERBUATAN PEMERINTAH

### A. Perbuatan Sewenang-wenang.

Perumusan mengenai pengertian perbuatan sewenang-wenang sebagai pertimbangan kepentingan yang nyata ataupun fiktif tidak ada, sehingga orang yang wajar tidak akan sampai kepada keputusan tersebut. Hal ini berarti keputusan H.R. tanggal 25 Pebruari 1949, N.J. 558 Walikota Doetinchem, berdasarkan undang-undang ruang perumahan 1947, memutuskan untuk memberikan perumahan besar kepada keluarga yang mempunyai anak, yang sekarang dihuni oleh suami istri yang kurang waras jiwanya dan memerlukan perawatan suatu yayasan.

Pengadilan di Arnhem menganggap bahwa keputusan tersebut sebagai menyalahi hukum. Dalam kasasinya, H.R. menyatakan bahwa tindakan itu tidak sewenang-wenang, karena walikota setelah mengadakan pertimbangan dengan orang-orang yang bersangkutan secara adil telah mengambil keputusan tersebut, walaupun mungkin ada keputusan lain yang lebih dapat dibenarkan. Sejak tahun 1949, perumusan mengenai asasi larangan bertindak sewenang-wenang dapat diterima secara umum. Hakim biasa menerangkan sebagai pertimbangan atas pertanyaan, apakah suatu tindakan publik termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum arti yang dimaksudkan artikel 140 B.W (ps. 1865 KUH Perdata). Hakim peradilan pegawai mempraktekkan hal tersebut.

Demikian juga undang-undang mengambil alih rumusan dengan memberikan wewenang untuk membatalkan ketetapan yang diambil yang bertentangan dengan larangan untuk bertindak sewenang-wenang ini dalam artikel 4 Undang-undang peradilan administrasi organisasi perusahaan dan dalam artikel 8 Undang-undang peradilan administrasi ketetapan pemerintah Majelis bidang untuk dunia perusahaan berturut-turut bagian peradilan Dewan Pertimbangan Agung. Untuk itu larangan kesewenangan dirumuskan secara tersendiri, sedangkan disamping itu pembatalan atas ketetapan dapat dilakukan karena pelanggaran, atau tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang layak. Pembatalan tindakan hukum Administrasi atas dasar ini tidak banyak terjadi. Mungkin disebabkan atas dua macam alasan. Pertama, karena jarang terjadi keputusan-keputusan yang bersifat sewenang-wenang dalam pemerintahan. Dan yang kedua, rumusan memberikan kepada instansi yang menguji, hanya kesempatan untuk bertindak dalam hal-hal kesewenangan tersendiri.

Bagi hakim tidaklah menjadi soal, apakah bila-bila ia mewakili badan administrasi-mengambil keputusan yang sama, hanya saja apakah badan itu setelah mempertimbangkan kepentingan, dapat mencapai keputusan yang dimaksud apabila tidak ada pertimbangan kepentingan atau apabila badan itu setelah mengadakan pertimbangan, mengambil keputusan yang tidak masuk akal bagi manusia yang tidak berpikir sehat. Hanya hal-hal yang jelas dan nyata batasannya saja yang dapat dibatalkan karena alasan kesewenangan. Oleh karena itu kita namakan saja sebagai pengujian yang sukur dapat berdiri terus (*marginal toetsing*).<sup>3</sup> Suatu contoh pembatalan pemecatan direktur perusahaan gas, dimana tidak ada pertimbangan kepentingan sama sekali, dapat ditemukan dalam C.R.V.B. 23 Desember 1963. A.R.B. 1964 halaman 291. Selanjutnya terjadi pembatalan atas asas kesewenangan dalam hal, dimana pemerintah diberi wewenang atas dasar keadaan pribadi untuk suatu pembebasan dari peraturan-peraturan umum, misalnya memberikan persyaratan penempatan. Instansi yang menguji kadang-kadang menganggap bahwa pertimbangan mengenai kepentingan umum dan perorangan pembawa kepada kesimpulan yang lain dari pada yang dimiliki oleh administrasi.

---

<sup>3</sup> Lihat mengenai hal ini, masih ada kesimpangsiuran pengertian MR L. Parkle, *Algemene beginselen van behoorlik bestuur en marginale toetsing* in *Ars Aequi* XV halaman 278

Demikian pembatalan suatu penolakan pembebasan persyaratan keterampilan kejujuran atas dasar Undang-undang pengangkutan barang dalam K.B. 23 September 1966 halaman 719. Demikianpula anggapan Dewan banding untuk dunia perusahaan telah berkali-kali menyatakan bahwa pertimbangan mengenai kepentingan yang bersangkutan secara tidak sampai kepada akibat penolakan pembebasan dari persyaratan undang-undang penempatan perusahaan 1954 (bandingkan dengan Dewan banding untuk perusahaan 15 Juni 1971, A.R.B. 1971, 208 ).

Undang-undang pada pendidikan lanjutan mengenai rencana sekolah-sekolah. Barang siapa datang kesekolah kesana atas pembiayaan sekolahnya. Barang siapa tidak diperlakukan sesuai dengan rencana itu, dapat naik banding kepada raja. Naik banding semacam ini dapat mengakibatkan pembatalan atas penolakan sekolah atas pembatalan dalam rencana, karena pertimbangan atas kepentingan para siswa, dan masyarakat secara wajar seharusnya tidak sampai berakibatkan penolakan (K.B. 18 Januari 1971, A.R.B. halaman 124 ).

Seorang seniwati yang sudah kawin mengajukan suatu banding atas peraturan ahli seni patung. Dia yang mencari nafkah, dan suaminya mengurus rumah dan anak. Menteri Urusan Sosial menganggap, bahwa walaupun demikian, suaminya tetap sebagai pencari nafkah.

Sedangkan raja beranggap, bahwa seniwati itu hanya dapat mengembangkan bakatnya bila ia tidak mengurus rumah tangganya, dan bahwa ia walaupun tidak menghasilkan apapun juga pada saat itu toh tetap sebagai pencari nafkah. Kepentingan ini, kata raja, tidak perlu dipertimbangkan oleh menteri ( K.B. 9 Agustus 1972, Nr. 153; A.B. 1973, 219 )

## **B. Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang.**

Van der Wel, melakukan perbedaan antara proses penyalahgunaan kekuasaan dengan penyalah gunaan peraturan sedangkan Utrecht tidak ada membuat perbedaan karena dalam suatu negara Hukum antara peraturan dan kekuasaan mempunyai akiba timbal balik tidak ada kekuasaan tanpa peraturan dan tidak ada peraturan tanpa kekuasaan.

Beberapa Sarjana memberi pendapat tentang terjadinya perbuatan menyalahgunakan wewenang. Menurut Prins, perbuatan menyalah gunakan wewenang terjadinya apabila Administrasi Negara menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada untuk menyelenggarakan suatu kepentingan sedang dalam kenyataan Administrasi Negara menyelenggarakan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang seharusnya diselenggarakan menurut tujuan kekuasaan itu. Utrecht hampir sependapat dengan dengan Prins hanya bedanya Utrecht menggunakan kata-kata menyelenggarakan kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang dimaksud peraturan dasar yang menjadi dasar kekuasaan itu.

Perbuatan menyalahgunaan wewenang mungkin terjadi pada umumnya di seluruh lapisan lapangan pemerintahan baik dalam ketetapan, peradilan dan perundang-undangan. Hal ini disebabkan azas *Freies Ermessen* dimana Administrasi Negara dalam mengembangkan tugas yang demikian luasnya diberikan kebebasan yang memungkinkan Administrasi Negara itu mengutamakan dasar kemanfaatan atau tujuan hukum dasar hukumnya.<sup>4</sup>

Perbuatan menyalahgunakan wewenang adalah merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa *Detournement de Pourvoir* pada mulanya tindakan diakui sebagai suatu tindakan perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>4</sup> CatatanKuliah, Hukum Administrasi Negara, tanggal 18 Pebruari 1982, Oleh Bapak Djafar Ali, SH.

dapat mengakibatkan penuntutan ganti kerugian oleh pihak lain. Hal ini dapat kita lihat didalam beberapa arrest yang lalu di Negeri Belanda Seperti:

Arrest perempuan Elske ( Vrouw Elske ) dengan keputusan Hoge Raad (HR) tertanggal 29 Mei 1886. Vrouw Elske adalah nama sebuah perahu yang dimiliki oleh seorang yang bernama P. Boonstra. Pada suatu hari Boonstra dengan perahunya Vrouw Elske ketika sedang berlayar menubruk sebuah tiang yang berada dibawah permukaan air, sehingga mengakibatkan tenggelamnya perahu Vrouw Elske. Setelah diselidiki ternyata tiang yang dilanggar perahu Vrouw Elske adalah didirikan oleh Kotapraja. Karena itu, maka P. Boonstra mengajukan penuntutan dan minta ganti kerugian atas tenggelamnya perahu Vrouw Elske tersebut kepada Kotapraja yang berada dibawah pengawasan Walikota. Dengan dasar gugatan bahwa walikota tersebut sudah melakukan suatu tindakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Atas tuntutan P. Boonstra tersebut Rechtsbank atau sama dengan Pengadilan Negeri di Indonesia, ternyata kemudian menolak tuntutan.

Atas keputusan Rechts Bank diatas P. Boonstra merasa tidak puas, kemudian meminta kasasi kepada Hoge Raad (HR) atau Mahkamah Agung di Indonesia. HR pun didalam keputusan ternyata tetap menolak penuntutan P. Boonstra dan tetap menguatkan keputusan Rechts Bank dengan alasan bahwa sungguhpun Kotapraja mempunyai kewajiban untuk menjaga perairan guna pelayaran, tetapi dalam hal kejadian diatas pihak Kotapraja tersebut sudah melakukan suatu tindakan perbuatan melanggar hukum atau onrecht matigoeverheidsdaad.<sup>5</sup>

Dari kasus diatas kita melihat sampai dengan tahun 1896. Hoge Raad masih berpendirian, bahwa tindakan Walikota yang mengakibatkan tugasnya sebagai pengawasan perairan berada dibawah kekuasaannya tidaklah perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Atas pendirian Hoge Raaddalam perkara Vrouw Elske diatas kemudian mendapat perubahan yaitu dengan adanya arrest Ostermenn Hoge Raad 20 Nopember 1924.

Ostermenn adalah seorang saudagar di Amsterdam, menurut pemerintah Negeri Belanda, oleh karena merasa dirugikan tindakan pegawai negeri yang berkewajiban untuk memberikan pertolongan dalam mengexport minyak-minyak dari tumbuh-tumbuhan, sehingga export tidak bias dilaksanakan. Rechts Bank kemudian menolak tuntutan itu. Hof Gravenhange, menguatkan vonis tersebut tanggal 1 Maret 1923.

Hoge Raad mengatakan bahwa badan-badan hukum publik tugasnya dengan perantara alat-alatnya. Apabila mereka mengindahkan undang-undang (publik atau privat) mereka sudah bertindak melanggar perbuatan melanggar hukum dan mesti membayar ganti kerugian. Berdasarkan arrest tersebut diatas, maka penguasa boleh juga dituntut kalau bersalah sudah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang.<sup>6</sup>

Jadi dengan melihat kasus-kasus yang dikemukakan diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu tindakan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat, telah mulai dapat dituntut membayar ganti kerugian, ini dikabulkan oleh pengadilan.

Kalau di Negeri Belanda dasar penuntutannya berdasarkan pasal 1401 BW Belanda, sama dengan pasal 1365 BW Indonesia yang isinya : Bahwa orang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberikan ganti kerugian.

Begitulah, maka sejak keputusan Hoge Raad diatas kasus Arrest Ostermenn, dimana pendirian HR kemudian diikuti pada keputusan-keputusan HR seterusnya.

---

<sup>5</sup> Mr. Abdul Wahid Salayan, SH.; Mr. Ahmad Fauzi Ridwan. Hal.54 (sauran)

<sup>6</sup> Perikatan-perikatan Bersumber Undang-Undang, oleh R.M.Suryodiningrat, SH, hal. 57, Bandung: Tarsito, 1982

Dari Nederland, tindakan *Detournement de Pouvoir* seperti yang telah diputuskan oleh HR di atas, diikuti pula oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Dimana tindakan seorang pejabat yang merugikan yang dilaksanakan pejabat itu didalam menjalankan kekuasaannya sebagai pejabat, dapat digugat ke pengadilan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 15 Juli 1953 yang dibuat dalam majalah hukum tahun 1953 No 415, sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Kementrian Sosial)
2. Mas J Kur tinggal di Jakarta

Dalam perkara ini penggugatan AE septheon di menangkan dan ongkos-ongkos perkara dibayar oleh tergugat, kesatu dan kedua.

Juga dapat dilihat dari jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi tanggal 22 Nopember 1969 No. 421 K/1969 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili penguasa yang dituntut untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum. Namun demikian masih banyak kita jumpai di dalam praktek sehari-hari, Pengadilan Negeri tidak berani mengadili penguasa serta menempuh jalan yang lebih aman dengan tidak menerima tuntutan. Hal ini berarti bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diindahkan oleh pengadilan bawahan.

### **C. Perbuatan Melanggar Hukum.**

Di Negeri Belanda, di dalam peraktek soal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melulu mengenai perbuatan badan eksekutif atau alat-alat pemerintahan yang juga disebut dengan istilah umum "Administrasi" untuk melaksanakan tugasnya alat-alat pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Kadang-kadang perbuatan mereka dalam bidang pemerintahan dapat mengurangi hak dari bertentangan dengan para warga negara. Dalam negara hukum selayaknya warga negara harus dilindungi terhadap salah penetrapan Undang-undang, pelampauan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan oleh penguasa. Soal dan cara bagaimanakah hak dan kepentingan warga negara dapat dilindungi terhadap pelanggaran oleh penguasa sejak lama merupakan soal yang rumit.

Dengan undang-undang secara insidental diadakan pengawasan atas perbuatan administrasi tingkat rendah diawasi oleh administrasi dari tingkat yang lebih tinggi, seperti pengaturan penguasa kotapraja dapat dibatalkan oleh penguasa Propinsi. Namun demikian masih ada kasus banyak yang pengawasannya tidak diatur oleh undang-undang khusus. Maka dari itu sejak lama orang merasa perlunya diadakannya ketentuan umum akan tetapi dengan cara apa dan atas azas-azas apa hal itu dapat dilaksanakan, inilah yang merintang pemecahannya secara tuntas.

Dahulu pertentangan mengenai cara dan azas-azas tersebut timbulnya karena kecurigaan administrasi terhadap pengawasan oleh Hakim yang bebas. Administrasi mengkhawatirkan bahwa badan judicatif dengan demikian akan lebih berkuasa dari pada badan Eksekutif. Kemudian pendapat itu diganti dengan pendapat lain yang mengutamakan kepentingan umum. Seperti dalam beberapa bidang lainnya disini terletak dalam mencari perpaduan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Seorang warga (burgen) selayaknya harus dilindungi terhadap pelanggaran haknya oleh penyalahgunaan kekuasaan dari pihak penguasa. Sebaliknya administrasi selayaknya harus mempunyai kebebasan yang cukup luas dalam pelaksanaan tugas penguasa. Apabila hakim diberi kewenangan apakah perbuatan penguasa legal atau tidak (*rechtmatigheds controle*), maka hakim akan mudah tertarik, juga melakukan pengawasan atas kebijaksanaan penguasa (*doelmatigheid controle*). Administrasi mengkhawatirkan kemungkinan akan terjadinya hal tersebut dan karena itu penguasa dalam pelaksanaan tugasnya akan mengalami rintangan.

Dalam bidang ilmu pengetahuan, pendirian mengenai Hakim bebas telah memperoleh kemenangan. Seorang waraga negara maresa hanya cukup

memperoleh perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, bila mana tugas kontrol tidak diletakkan ditengah administrasi sendiri, melainkan tugas itu sebaiknya diletakkan dalam tangan Hakim yang bebas. Kewenangan Pengadilan biasa untuk mengadili tuntutan kepada penguasa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pada pokoknya berdasarkan atas pasal 2 R.O (Rechterijke Organisatie) sehingga kewenangan tidak merupakan problem lagi.<sup>7</sup>

Hal ini ada diatur dalam UUPKK 1970/14 sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 22 Nopember 1969 No. K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili penguasa yang dituntut membayar ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum. Dalam arrest kotapraja Alkamnar melawan Propinsi N. HO (AND) tanggal 18 Agustus 1944 (N.J 1944/45,589). Hoge Raad mendapatkan bahwa pengadilan biasa berwenang untuk mengadili tuntutan kepada penguasa atas dasar perbuatan melanggar hukum, baik tuntutan itu mengenai ganti rugi, maupun mengenai pemerintah atas larangan perbuatan di kemudian hari atas pertimbangan antara lain bahwa pasal 1401 Nederland BW (pasal 1365 KUH perdata) memberi hak atas ganti rugi, jadi tuntutan piutang yang berdasarkan pasal 2 RO memberi kewenangan kepada Hakim untuk mengadilinya, baik piutang itu mengenai hukum publik maupun hukum privat.

Bahwasanya bagi penguasa diberlakukan norma-norma lain pada bagi negara biasa, maka hal itu hanya dapat dibenarkan karena dalam mempertimbangkan sifat tidak legalnya perbuatan penguasa, digunakan ukuran-ukuran yang berlainan dari pada ukuran bagi warga biasa. Kadang-kadang memang ada alasan yang tepat untuk bertindak secara demikian. Seorang warga biasa dalam tingkah lakunya terdorong oleh motif lain dari pada penguasa, salah satu motif seorang warga ialah kepentingan pribadi, sedang tugas penguasa ialah membagi kepada kesejahteraan umum kadang-kadang mengakibatkan kepentingan orang yang satu dikorbankan kepada kepentingan orang lain, kepentingan kelompok yang satu dikorbankan kepada kepentingan kelompok yang lainnya.

Sampai tahun 1901 Hoge Raad berpendirian bahwa penguasa khususnya dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal penguasa turut serta dalam pergaulan didalam masyarakat. Atas dasar persamaan hak dengan warga biasa. Hal itu berarti dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum publik tidak mungkin melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>8</sup>

#### **D. Perbuaran Cacat Juridis.**

Pemerintah adalah penguasa negara pada suatu sisi dalam menjalankan fungsinya guna membantu serta mengeluarkan suatu keputusan antara ketetapan administrasi negara pada saat ketika tertentu ada yang bersifat cacat juridis. Padahal dalam pembentukan kehendak negara yang mengeluarkan suatu ketetapan, ianya tidak boleh ada kekurangan juridis.

Kekurangan juridis dalam pembentukan kehendak alat negara yang mengeluarkan suatu ketetapan dapat disebabkan oleh karena:

1. Salah kira (dwaling)
2. Paksaan (dwang)
3. Tipuan (bedong)

##### **1. Salah kira (dwaling).**

Terjadinya salah kira dimana seorang (subjek hokum) menghendaki sesuatu dan mengadakan suatu persysratan yang sesuai kehendak dengan itu, tetepi kehendak

---

<sup>7</sup> R.M. Suryodiningrat, SH. Perikatan-perikatan Bersumber undang-Undang. Bandung: Tarsindo, 1982

<sup>8</sup> R.M. Suryodiningrat, SH. Perikatan-perikatan Bersumber undang-Undang. Hal.54

tersebut didasarkan atas suatu bayangan (*voorselling*) "tentang suatu hal" yang salah.<sup>9</sup> Bayangan yang salah itu mengenai pokok maksud

Perbuatan (*zelfstandigheid der zaak*), salah kira mengenai pokok maksud atau kecakapan (keahlian) seseorang (subjek hukum), salah kira mengenai orang subjek hukum lain (*dwaling in subjectief recht*), atau mengenai suatu (peraturan) hukum salah kira mengenai hukum (*dwaling in het objective*), atau mengenai kekuasaan sendiri (*dwaling in eiger bevoegheid*). Contoh A berkeinginan untuk membeli sebidang tanah yang dapat ditanam dengan jati sebanyak KL.40.000 pohon. Maksudnya untuk mengadakan suatu perusahaan kayu.

A. perasil memperoleh dari B sebidang tanah yang telah ditanami dengan KL. 20.000 pohon jati, tetapi ketika perjanjian jual-beli yang bersangkutan diadakan, maka A tidak tahu bahwa bidang tanah itu tidak ditanami dengan KL 20.000 pohon. Ketika perjanjian jual beli diadakan A sungguh-sungguh mengira ia kelak akan mempunyai sebidang tanah yang ditanami dengan KL. 40.000 pohon jati. Bahwasanya tanah hanya ditanami dengan KL. 20.000 pohon jati, baru kemudian diketahui A. Disini terjadi salah kira mengenai pokok maksud pembuat.

Salah kira tidak sungguh-sungguh terjadi apabila oleh kaum sesuatu hal pernyataan sesuatu kehendak itu (*deverklaring van de wil is niet overeenstemming met wil zelf*).

## 2. Paksaan (*dwang*).

Menurut pasal 1321 KUHPd. Dipakai istilah "paksaan keras" (*gevelde*). Tetapi yang dimaksud disini adalah "paksaan (biasa)", (*duang*). Hal ini tertera dalam redaksi pasal 1324 KUH Perdata.

Bila menggunakan paksaan karena (*vis absoluta*), maka akan mengakibatkan batal mutlak yang mana hal ini dikarnakan pada pihak yang dipakai, sama sekali tidak terdaftar adanya suatu kehendak.

Akibat perbuatan yang diadakan dengan (*yaitu batal untuk sebagainya*). Oleh karena pada pihak yang dipaksa ada suatu kehendak itu mempengaruhi oleh suatu ancaman.

Contoh : A diancam oleh B dengan sebuah pistol, A masih dapat memilih antara dibunuh atau membuat suatu keterangan yang dikehendaki oleh pengancam. A memilih memilih membuat keterangan, Jadi, pada A ada suatu kehendak.

Menurut ayat 2 pasal 1324 KUH perdata, maka dalam pembatalan suatu perbuatan yang diadakan dengan menggunakan paksaan Hakim harus memperhatikan umur jenis kelompok dan kedudukan social yang dipaksa.

## 3. Tipuan (*bedrog*)

Terjadinya tipuan, bilamana yang mengadakan perbuatan tersebut menggunakan beberapa muslihat (*kunstgeepen*) sehingga pihak lain ditimbulkan suatu bayangan palsu (*valse van lemtgeepen*) ; satu bohon belum menjadi tipuan. Lihat pasal 1328 KUH perdata, serta keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 28 Juni 1929, dalam *Weekblad van het recht* (majalah Belanda) Nr.12033.<sup>10</sup>

Bagaimana akibat suatu ketetapan yang dibuat suatu negara yang ditipu (tipuan = "*complex van lemtgeepen*").

Contoh : bagaimana Pendidikan dari Departemen Dalam Negeri dan otonomi daerah mengangkat A sebagai pengawas pelajar Khusus Dinas Bagian C di kota Makasar. A diangkat oleh karena antara lain menurut keterangan yang diperoleh dan kemudian ternyata adalah suatu tipuan umurnya 20 tahun dan umur itu di bawah

---

<sup>9</sup> untrecht, SH, Pengantar Hukum Administrasi Negara republik Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986. hal. 125

<sup>10</sup> Ibid, Hal.130

umur yang oleh peraturan telah ditentukan sebagai batas, yaitu 23 tahun. Tetapi umur A yang sungguh-sungguh telah 25 tahun. Sudah tentu bahwa andainya Bagian Pendidikan mengetahui umur yang benar itu, maka A tidak diangkat. Dalam hal demikian, yakni dalam andainya bagian pendidikan mengetahui tipuan, maka sudah tentu ketetapan tidak dibuat atau pengangkatan batal.

Jadi ketetapan hanya batal (dapat dibatalkan), apabila sifat tipuan begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan muslihat-muslihat itu sudah tentu ketetapan tindakan dibuat. Dalam hal ini ada kekurangan yang "essentiel".<sup>11</sup>

Jelasnya kekurangan yang disebabkan tipuan itu dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan hanya dalam hal tipuan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kejadian-kejadian yang benar-benar ada (Feiter).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan.

1. Dalam menjalankan Fungsinya selaku penguasa Negara, selayaknya pemerintah harus menerapkan dan melaksanakan asas-asas Pemerintahan yang baik, agar tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, lancar secara sukses ditengah-tengah masyarakat.
2. Pada kenyataan dalam menjalankan pemerintahan adakalanya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat Hukum Administrasi Negara, baik substansi maupun prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang mana hal tersebut merugikan rumah yang dilakukan tanpa memberikan ganti rugi, atau pengusuran atas hak milik masyarakat tanpa ada peraturan atas dasar hukumnya.
3. Terhadap peraturan pemerintah yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Hukum Administrasi Negara dapat diajukan upaya Hukum banding administrative ke PTUN untuk di uji keabsahannya.

### B. Saran-saran.

1. Kepada para pejabat Hukum Administrasi Negara melaksanakan tugas pemerintahan, diharapkan dapat menjunjung tinggi hokum yang berlaku, serta asas-asas pemerintahan yang baik demi terwujudnya keserasian dan keharmonisan hubungan diantara pejabat pmerintah selaku penguasa Negara disatu sisi, serta masyarakat selaku rakyat negara pada sisi lainnya.
2. Dalam melakukan suatu tindakan atau pelaksanaan suatu putusan Hukum Administrasi Negara, yang mengena kepada individu atau menyangkut kepada Hak milik masyarakat, sangat diharapkan sekali kepada pejabat hokum administrasi Negara selaku "DICISION MAKER" untuk mempertimbangkan serta memperhatikan hak-hak asasi privat dari massyarakat agar jangan sampai merasa dirugikan oleh pemerintah.

---

<sup>11</sup> Van der Pot, Nederland, Bestuursrecht, 1934, hal.209

## DAFTAR PUSTAKA

- Selayan, Abdul Wahid; Ridwan, Ahmad Fauzi. 1960. Pengertian Umum, Bab I Tata Hukum Indonesia. Cet.I. Medan: Bintang
- E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara republik Indonesia. Surabaya: Pustaka tinta Mas
- Catatan Kuliah, Hukum Administrasi negraa, tanggal 18 Pebruari 1982, oleh Bapak Jafar Ali, SH.
- Basah, Sjachran. 1987. Beberapa hal Tentang Hukum Acara Administrasi, Bahan Penataran Peradilan tata Usaha Negara. Bandung
- Suryadiningrat, R.M. 1934. Perikatan-Perikatan bersumber Undang-Undang. Bandung: Tarsito.
- Van der Pot. 1934. Nederland: Bestuursrecht